

URGENSI PENGATURAN HONORARIUM NOTARIS UNTUK KEWENANGAN SELAIN MEMBUAT AKTA AUTENTIK*THE URGENCY OF ARRANGING NOTARY HONORARIUM FOR AUTHORITIES OTHER THAN MAKING AUTHENTIC DEALS*

Muhammad Farizal*, Abdul Madjid, Endang Sri Kawuryan
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan M. T Haryono 169 Malang 65145 Indonesia

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Diterima : 19 April 2021
Disetujui : 14 Maret 2022

Keywords:

authentic deed, honorarium, notary

Kata Kunci:

akta autentik, honorarium, notaris

***) Korespondensi:**

E-mail: farizmuh11@gmail.com

Abstract: this study discussed the urgency of notary honorarium arrangements and reconstruction of notary honorarium arrangements besides making an authentic deed. The study utilized normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach with grammatical interpretation analysis. The urgency of determining the notary's honorarium was related to the philosophical, juridical, economic and sociological urgency. Giving an honorarium to a notary in addition to his authority in an authentic deed was very necessary because it provided legal protection for the rights that a notary should receive for the services that had been provided. The determination of the honorarium aimed to provide legal protection and legal certainty to notaries.

Abstrak: kajian ini membahas urgensi pengaturan honorarium notaris dan rekonstruksi pengaturan honorarium notaris selain membuat akta autentik. Kajian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan analisis penafsiran gramatikal. Urgensi penetapan honorarium notaris dikaitkan dengan urgensi filosofis, yuridis, ekonomis dan sosiologis. Pemberian honorarium kepada notaris selain kewenangannya dalam akta autentik sangat diperlukan karena untuk memberikan perlindungan hukum atas hak yang seharusnya diterima oleh notaris atas jasa yang telah diberikan. Penetapan honorarium bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada notaris.

PENDAHULUAN

Notaris memiliki kedudukan yang penting terkait keperluan alat bukti yang mengikat, khususnya dalam bidang keperdataan. Kedudukannya sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat akta dan kewenangan lainnya (Salim, 2015). Dalam menjalankan tugasnya notaris diharuskan selalu berpedoman kode etik yang sudah ditetapkan. Kode etik notaris adalah tuntutan atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya (Rachmawati, 2019). Notaris harus melaksanakan tugasnya dengan tetap memperhatikan kode etik.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik berkaitan dengan

perbuatan, perjanjian serta penetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan. Kewajibannya adalah menjamin isi akta, kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya. Pembuatan akta oleh notaris ditentukan oleh suatu peraturan umum sepanjang tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Edwar, 2019). Notaris untuk melaksanakan tugas serta jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik bisa dibebani tanggung jawab mengenai perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Tanggung jawab tersebut sebagai kesediaan terkait untuk melaksanakan kewajibannya. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris terdiri atas kebenaran materiel atas semua kewenangan

yang dijalankannya (Wahyuni, 2017). Notaris harus dapat menjamin kebenaran akta yang telah dibuatnya.

Jabatan notaris merupakan sebuah lembaga yang diciptakan negara. Hal ini kemudian menempatkan notaris sebagai jabatan dalam bidang pekerjaan atau tugas yang dengan sengaja dibuat menyesuaikan aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu. Sifat dari jabatan inilah yang secara berkesinambungan kemudian menjadi suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diminati (Saputra & Wahyuningsih, 2017). Notaris merupakan jabatan yang dapat menjadi sarana untuk mendapatkan penghasilan.

Kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris menjembatani arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris mengharap agar notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus patuh terhadap undang-undang jabatan notaris juga harus patuh dan taat pada kode etik profesi notaris dan juga dapat bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia) serta negara (Budiansyah, 2016). Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya sebagai pembuat akta.

Kode etik notaris menjelaskan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi tersebut merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi orang yang melaksanakan jabatan notaris di Indonesia yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Perkumpulan atau organisasi tersebut telah berbadan hukum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995. Kode etik berlaku bagi semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus (Kongres Kode Etik Notaris, 2015). Kode etik notaris menentukan juaq tentang batasan honorarium bagi notaris.

Keutamaan jabatan notaris untuk menjamin kepastian serta perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau subyek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) terdiri dari unsur pendukung hak dan kewajiban untuk melaksanakan perbuatan hukum (*rechtsbevoegdheid*) (Tutik, 2015). Kegiatan administrasi sangat diperlukan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini diperlukan untuk menghindari segala bentuk yang dapat menimbulkan munculnya hubungan hukum yang kurang baik serta bisa merugikan subyek hukum itu sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu, adanya notaris bisa memberikan kepastian dalam akta (Putri & Prananingtyas, 2019). Hubungan hukum atau *rechtsbetrekkingen* merupakan kondisi dimana adanya hak serta kewajiban pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Jabatan notaris diatur dalam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang tersebut mengatur ketentuan umum, pengangkatan serta pemberhentian notaris, kewenangan dan kewajiban serta larangan bagi setiap notaris, tempat kedudukan dan formasi serta wilayah jabatan notaris, cuti notaris dan notaris pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan oleh notaris, akta notaris, pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, pengawasan notaris, organisasi notaris dan ketentuan mengenai sanksi dan sebagainya (Arliman, 2015). Ketentuan tentang notaris secara rinci diatur dalam undang-undang jabatan notaris.

Notaris diharapkan memiliki etika yang baik dalam menjalankan profesinya, karena notaris merupakan pejabat umum dan pelaksana profesi hukum. notaris diharapkan memiliki integritas moral yang mantap, bersikap jujur terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang (Tedjosaputro, 2003). Jabatan yang diemban oleh seorang notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan juga masyarakat sehingga notaris memiliki tugas untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan selalu menjunjung tinggi etika profesi hukum dan martabat serta keluhuran dari jabatannya (Kristyanto & Wisnaeni, 2018). Notaris harus menjalankan kode etik dengan sebaik-baiknya. Notaris juga merupakan salah satu profesi bidang hukum yang lahir dari hasil interaksi antar masyarakat sebagai salah satu pejabat publik. Kewajiban adalah menjalankan wewenangnya dengan baik. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk notaris (Basyarudin, 2021). Notaris menjalankan kewajibannya dengan

memperhatikan kode etik dan memerlukan pembinaan berkelanjutan.

Notaris berhak untuk menerima honorarium atas jasa yang telah diberikan sebagaimana diatur pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Honorarium berasal dari kata latin *honor* yang berarti kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula memiliki arti balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, pengacara, akuntan dan notaris. Pengertian honor kemudian berkembang menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang bukan berupa gaji tetap. Honorarium hanya diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasar peraturan perundang-undangan (Adjie, 2008). Notaris berhak untuk mendapatkan honorarium berdasarkan peraturan.

Ketentuan honorarium sampai saat ini tidak menjelaskan jumlah atau proporsi yang pasti, namun ditentukan batas paling atas yang didahului dengan kata-kata “tidak melebihi” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Terkait ketidakpastian tentang besaran honorarium menyebabkan adanya tawar-menawar antara klien dengan notaris. Hal tersebut telah menumbuhkan persaingan di kalangan sebagian notaris itu sendiri. Persaingan sesama notaris tersebut pada akhirnya membuat persaingan usaha yang tidak sehat antar rekan notaris.

Pengaturan honorarium hingga saat ini tidak menjelaskan jumlah atau proporsi yang pasti, namun ditentukan batas paling atas yang didahului dengan kata-kata “tidak melebihi” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adanya ketidakpastian tentang besarnya honorarium memunculkan proses tawar-menawar antara klien dengan notaris. Tujuan penulisan artikel adalah membahas urgensi pengaturan honorarium notaris dan pengaturan honorarium notaris dalam kewenangannya selain membuat akta autentik.

METODE

Kajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersifat studi kepustakaan terhadap perundang-undangan dan asas-asas sesuai dengan ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)

sesuai dengan permasalahan. Teknik analisis menggunakan penafsiran secara gramatikal (dengan menafsirkan maksud bahasa dari setiap kata-kata pada suatu peraturan perundang-undangan) dan secara sistematis (dengan menafsirkan suatu pasal dengan menghubungkan dengan pasal lainnya pada peraturan terkait, dalam hal ini yaitu peraturan mengenai honorarium notaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris

Definisi notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum terkait dengan pembuatan akta autentik mengenai suatu perbuatan hukum seperti perjanjian yang timbul dalam masyarakat (Gitayani, 2018). Perlunya perjanjian dalam bentuk tertulis yang dibuat dihadapan notaris tersebut untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan dibidang bisnis, perbankan, pertanahan, kegiatan sosial. Tujuan dari dibuatnya akta dihadapan notaris tersebut supaya akta dapat dimanfaatkan sebagai bukti yang kuat apabila suatu saat terjadi perselisihan atau gugatan di antara para pihak.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang membuat akta autentik. Tanggung jawab itu dikenal sebagai kesediaan dasar untuk melakukan kewajibannya (Dewi, 2013). Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris terdiri dari kebenaran materiel atas semua kewenangan yang dijalankannya. Seorang notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibatasi oleh aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang notaris tidak melampaui batas dalam menjalankan praktiknya dan bertanggungjawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa pembatasan, seseorang akan cenderung bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang notaris.

Besarannya untuk menerima honorarium didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis

dari setiap akta yang dibuat. Nilai ekonomis dari setiap aktanya telah diatur pada Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pertama, setiap obyek akta yang bernilai ekonomis hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas saat itu, besarnya honorarium paling banyak 2,5%. Kedua, di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta) hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium paling banyak 1,5%. Ketiga, di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima berdasarkan kesepakatan notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% dari objek yang dibuat aktanya.

Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal tersebut di atas menjadikan satu-satunya pasal di undang-undang jabatan notaris yang memiliki ketentuan honorarium yang berhak diperoleh didapatkan notaris atas jasa dalam hal membuat akta (Fonni & Sitorus, 2018). Pengaturan tentang honorarium juga disebutkan di beberapa pasal dalam kode etik notaris, yaitu penetapan tarif maksimal dan tidak diperkenankan mengatur tarif minimal ditetapkan pada suatu transaksi. Sedangkan pada kode etik notaris disebutkan larangan untuk menentukan tarif di bawah standar yang telah diatur oleh perkumpulan.

Pengaturan terhadap honorarium notaris ditetapkan agar notaris tidak melampaui batasannya sehingga seorang notaris agar cenderung tidak bertindak sewenang-wenang (Rijan, 2009). Hal ini didasarkan atas beberapa alasan yaitu filosofis, yuridis, sosiologis dan ekonomis. Urgensi filosofis yaitu, tugas utama dari pejabat umum notaris adalah membuat akta autentik yang merupakan akta yang bentuk dan isinya sudah ditentukan oleh undang-undang. Akta autentik tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa para pihak di pengadilan. Notaris adalah pejabat umum tetapi bukan merupakan aparatur sipil negara meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah akan tetapi dalam menjalankan jabatannya notaris tidak digaji atau mendapat uang pensiun. Notaris bukan bagian subordinasi dari yang mengangkatnya (pemerintah) dan notaris sebatas menerima honorarium dari masyarakat yang sudah menggunakan jasanya dan bisa

melakukan pelayanan secara cuma-cuma bagi mereka yang kurang atau tidak mampu.

Wewenang yang diberikan kepada notaris selalu diikuti dengan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Honorarium merupakan sesuatu yang ditujukan terhadap orang lain atas jasa yang diberikan. Sifat dari honorarium ini adalah hak yang pantas didapatkan oleh seseorang karena melakukan kewajibannya (Manan, dkk., 2019). Pemberian honorarium kepada notaris penting untuk dilakukan karena hal tersebut merupakan hak notaris ketika selesai memberikan jasanya sesuai dengan kewenangannya untuk membuat suatu akta autentik atas perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan sesuai dengan besarnya objek yang diperjanjikan di dalam akta.

Pemberian honorarium kepada notaris penting untuk dilakukan karena hal tersebut merupakan hak notaris ketika selesai memberikan jasanya sesuai dengan kewenangannya untuk membuat suatu akta autentik atas perbuatan atau perjanjian yang dilakukan. Notaris tidak mempunyai acuan atau pedoman sebagaimana pengaturan honorarium terhadap kewenangan notaris untuk membuat akta dalam hal menentukan besarnya honorarium yang seharusnya didapatkan (Koesoemawati dkk., 2009). Pemberian honorarium yang telah diatur oleh undang-undang inilah yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi notaris (Gunawan dkk., 2020). Perlindungan preventif, sebagai langkah pencegahan untuk melindungi pihak yang mempunyai posisi yang lemah dalam hal ini notaris. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penyelesaian di lingkungan peradilan. Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila notaris melanggar ketentuan honorarium yang terdapat pada peraturan.

Urgensi yuridis, ketentuan Pasal 15 UUJN mengenai kewenangan notaris, Pasal 36 mengenai pengaturan honorarium serta adanya pengecualian pada Pasal 37 mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma. Metode *argumentum a contrario*, jasa hukum dibidang kenotariatan yang terkait pada peraturan tersebut terkait kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Konstruksi hukum tersebut memberikan implikasi yuridis

yang ditujukan pada notaris ketika melanggar pembebasan honorarium kepada orang yang tidak mampu berupa sanksi-sanksi berjenjang (Firdaus, 2019). Urgensi yuridis adalah memberikan perlindungan terhadap notaris maupun klien yang tidak mampu.

Pengaturan pemberian honorarium kepada notaris dari segi yuridis diatur pada Pasal 36 ayat (1) UUJN yang menyatakan notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang dilakukannya. Pada ayat (1) telah diatur bahwa berdasarkan kewenangannya notaris berhak menerima honorarium. Peraturan tersebut dapat ditafsirkan dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal bahwa setelah notaris memberikan jasanya maka notaris mempunyai hak untuk mendapatkan honorarium atau penghargaan dari para penghadap atau pihak. Akibat timbulnya hak penerimaan honorarium tersebut maka timbul kewajiban bagi para penghadap yang datang menggunakan jasa notaris tersebut.

Kewenangan notaris diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu notaris memiliki wewenang membuat akta autentik, mencatat, dan menyimpannya. Notaris memiliki kewenangan lain, yaitu: (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarnya, (b) membukukan surat-surat di bawah tangan dalam buku khusus, (c) membuat salinan akta, (d) mengecek kesesuaian salinan dengan surat aslinya, (e) memberikan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta, (f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau (g) membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kelemahan dalam pengaturan pemberian honorarium notaris adalah terdapat kekosongan pengaturan mengenai pemberian honorarium notaris selain membuat akta. Peraturan tidak mengatur secara pasti biaya yang harus dibayarkan oleh para pihak atau penghadap yang telah menggunakan jasa notaris tersebut.

Urgensi ekonomis, terkait dengan Pasal 36 ayat (3) mengenai besaran nilai ekonomis dari setiap objek pada akta. Notaris berhak untuk menerima honorarium sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan dalam undang-undang jabatan tersebut, sedangkan pada urgensi yuridis

di atas telah dijelaskan bahwa kewenangan notaris tidak hanya terpaku pada membuat akta namun masih terdapat kewenangan yang lain yang melekat pada jabatan notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan jumlah notaris dari tahun ke tahun membuat banyaknya persaingan yang tidak sehat dikarenakan banyak pihak notaris yang melakukan segala cara untuk memperoleh klien sebanyak mungkin. Salah satu bentuk persaingan yang terjadi antar rekan notaris yaitu dengan menentukan honorarium jasa yang murah kepada masyarakat (Prayitno, 2019). Kekurangan pengaturan mengenai honorarium notaris terhadap kewenangannya selain membuat akta berpotensi untuk menimbulkan masalah lainnya, yaitu hal ini akan membuat persaingan harga antara sesama notaris yang tidak sehat.

Akta notaris merupakan produk intelektual notaris, setiap notaris memiliki sentuhan nilai tersendiri dari notaris dan membutuhkan kecermatan. Notaris dapat menentukan besarnya honorarium menyesuaikan kesepakatan para pihak yang membutuhkan jasa notaris dengan ukuran tingkat kesulitan membuat akta yang dibutuhkan oleh para pihak. Keterangan tersebut bahwa honorarium yang diterima notaris atas jasa dapat berpengaruh terhadap kualitas akta tersebut. Honorarium dapat ditetapkan sebagai tolok ukur dari kualitas akta yang dihasilkan serta honorarium dapat mempengaruhi rasa tanggungjawab dari notaris yang terkait (Supriyanta, 2013). Oleh karena itu, hal ini bisa disimpulkan bahwa dengan penurunan tarif di bawah standar tidak hanya berdampak pada timbulnya suatu persaingan tidak sehat sesama rekan notaris, namun juga sangat berpengaruh terhadap kualitas serta mutu dari akta yang dihasilkan.

Urgensi sosiologis adalah reaksi dan perilaku sosial dari masyarakat atas kekurangan dan kekosongan norma pengaturan honorarium notaris. Kekosongan norma ini memengaruhi keberlakuan hukum terhadap masyarakat. Masyarakat dalam pelaksanaannya memenuhi hak notaris menerima honorarium dapat berjalan tidak maksimal sebagaimana notaris menerima honorarium ketika membuat suatu akta. Perbedaan pengaturan honorarium tersebut antara kewenangan notaris dalam hal membuat akta dengan kewenangan lainnya membuat masyarakat lebih percaya dan lebih mematuhi

pengenaan honorarium yang diberikan kepada notaris yang telah diatur.

Masyarakat memiliki dasar hukum dalam bertindak sehingga lebih cenderung untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi suatu aturan. Tetapi apabila tidak terdapat pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan maka masyarakat cenderung untuk berbuat secara semauanya sendiri agar mendapatkan tarif yang murah. Perlu diketahui bahwa penetapan tarif jasa notaris di bawah standar dapat berakibat tidak baik kepada klien yang membutuhkan jasa notaris. Penetapan honorarium di bawah standar menandakan notaris tidak menyesuaikan dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang.

Pengaturan Honorarium Notaris terhadap Kewenangan Notaris Selain Membuat Akta Autentik

Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki kekosongan norma yang menentukan tentang pengaturan honorarium notaris terhadap kewenangannya selain membuat akta. Pada dasarnya, dengan tidak diaturnya pemberian honorarium kepada notaris memberikan ketidakpastian atas kewajiban para pihak memberikan penghargaan kepada notaris. Pengaturan mengenai honorarium notaris terhadap kewenangannya agar lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak maupun bagi notaris maka harus diatur lebih khusus (Laytno, 2019). Kekosongan hukum berkaitan dengan honorarium adalah tidak adanya ketentuan honorarium bagi notaris di luar pembuatan akta.

Analisis mengenai kepastian hukum pengaturan honorarium notaris selain terhadap kewenangan notaris selain membuat akta dapat diukur dari 5 (lima) indikator lainnya. Pertama, tersedia pengaturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah dimengerti karena terdiri atas peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang pokok pengaturannya didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Tujuannya menjalankan profesi terkait melayani perbuatan hukum kepada masyarakat yang diperuntukkan menjamin kepastian, ketertiban perlindungan hukum bagi masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis yang sifatnya autentik tentang suatu keadaan, peristiwa/perbuatan hukum. Peraturan yang ada pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris belum memberikan kejelasan mengenai besarnya

honorarium yang dapat diperoleh oleh notaris terhadap kewenangannya selain membuat akta.

Kedua, instansi-instansi penguasa (pemerintah) menentukan aturan-aturan hukum secara konsisten serta tunduk dengan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan. Instansi-instansi pemerintah yang terkait, diwakili oleh notaris sebagai pejabat negara yang berpedoman dan berpegang teguh terhadap aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Ketiga, masyarakat luas menyelaraskan perilaku mereka mengenai aturan-aturan tersebut. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris peraturan sebelumnya yang berlaku adalah *Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie* (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan Ordonantie 16 September 1931 Tentang Honorarium. Kedua peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena tsk lagi selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan peraturan terbaru tentang UUJN. Adanya ketentuan tersebut ditujukan agar seluruh masyarakat mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut dan secara prinsipil warga dapat melaksanakan aturan tersebut.

Keempat, hakim-hakim (peradilan) yang mandiri serta tak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara terus menerus saat yang bersangkutan menyelesaikan sengketa hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Peraturan yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa hukum adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 mengenai ketentuan sanksi bahwa notaris dapat dituntut oleh para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut. Kata menuntut dalam pasal tersebut merujuk pada penuntutan dimuka pengadilan. Ketentuan peradilan secara konkret dilaksanakan dan diperlakukan baik bagi seluruh anggota masyarakat peradilan atau putusan pengadilan dapat secara konkret untuk diperlakukan baik bagi masyarakat termasuk dalam hal ini oleh para pihak dan notaris sendiri.

Indikator yang tidak terpenuhi berdasarkan penjelasan sebelumnya adalah pada poin pertama yang pada dasarnya peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci dan jelas sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat membuat para pihak selaku pemberi honorarium tidak dapat mempercayai hukum sebagai norma yang mengatur masyarakat, khususnya dalam hal ini menyebabkan mereka tidak menganggap bahwa apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kewajiban memberikan honorarium tersebut merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi. Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut khususnya berkaitan dengan pengaturan honorarium notaris belum memberikan suatu konstruksi hukum yang sama kuatnya antara para pihak dan juga notaris. Pemberian honorarium kepada notaris tersebut mendominasi para pihak untuk menentukan sendiri besarnya honorarium tersebut.

Pengaturan honorarium notaris atas kewenangannya selain membuat akta perlu rekonstruksi hukum, yaitu honorarium notaris yang sama dengan kewenangan notaris dalam hal membuat akta autentik. Pengaturan tersebut diatur secara rinci kisaran atau jangkauan pemberian honorarium seperti yang diatur pada Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemberian honorarium tersebut menyesuaikan tingkat tanggung jawab atas kewenangan notaris yang belum diatur tersebut. Pengaturan honorarium juga dapat dilihat dari sisi besarnya nilai ekonomis yang terdapat di dalam akta atau surat di bawah tangan tersebut, nilai ekonomis yang dimaksud adalah nilai atau besarnya objek yang diperjanjikan dalam akta atau surat di bawah tangan tersebut. Semakin besar objek yang diperjanjikan dalam suatu akta tersebut maka honorarium yang dapat diterima oleh notaris semakin besar pula (Theyer, 2013). Semakin kecil nilai ekonomis dalam akta tersebut maka pemberian honorarium kepada notaris juga menyesuaikan. Pengenaan honorarium berkaitan dengan nilai ekonomis ini sangatlah logis karena semakin besar nominal akta tersebut maka tanggungjawab yang harus diemban oleh notaris tersebut juga semakin besar.

Rekonstruksi hukum yang dapat diberikan dalam pengaturan honorarium notaris adalah pemberian sanksi terhadap pelanggaran terkait dengan penerimaan honorarium. Pencantuman

berapa besarnya honorarium atau *fee* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mempunyai sifat memaksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris. Sifatnya sebagai acuan atau patokan dan juga tidak ada yang mengawasi secara khusus berkaitan dengan honorarium jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka diperlukan sebuah sanksi terhadap pelanggaran honorarium notaris.

Penjatuhan sanksi di atas dilakukan hanya apabila notaris telah terbukti melakukan pelanggaran jabatannya. Pemberian sanksi yang pertama adalah peringatan secara lisan. Ketika teguran secara lisan tidak dipatuhi oleh notaris maka sanksi berjenjang berikutnya yang harus diterima oleh notaris adalah teguran tertulis. Pelaksanaan teguran tertulis bertujuan untuk ketepatan dan kecermatan antara teguran tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Urgensi pengaturan honorarium atas kewenangan notaris didasarkan pada urgensi ekonomis, filosofis, yuridis, dan sosiologis. Notaris berwenang membuat akta autentik dan lainnya. Kekosongan hukum tentang penetapan honorarium notaris di luar pembuatan akta autentik perlu untuk direkonstruksi dengan mempertimbangkan aspek yuridis, ekonomis, dan sosiologis. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada notaris maupun para pihak yang menghadap.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Arliman, L. (2015). Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. *Yuridika*, 30(3), 457-479.
- Basyarudin. (2021). Budaya Hukum Notaris Dalam Menjalankan Jabatan. *Maleo Law Journal*, 5(1), 74-85.
- Budiansyah, A., (2016). Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris. *Jurnal IUS*, 4(1), April, 46-63.
- Dewi, A. S. (2013). Perjanjian Berbahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 11-24.
- Edwar, F. A., dkk. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(2), 207-219.
- Firdaus, H. (2019). Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Sapientia Et Virtus*, 4(1), 1-28.
- Fonni, & Sitorus, W. (2018). Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Riau Law Journal*, 2(1), 38-51.
- Gitayani, L. P. C. (2018). Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Acta Comitas*, 3(3), 426-435.
- Gunawan, K. A., dkk. (2020). Penetapan Honorarium Notaris Dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 369-373.
- Koesoemawati, dkk., (2009). *Mengenal Profesi Notaris Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Kode Etik Notaris. (2015). *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*. Banten.
- Kristyanto, H. S. A., & Wisnaeni, F., (2018). Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang). *Notarius*, 11(2), 266-281
- Laytno, V. Y. (2019). Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris. *Acta Comitas*, 4(1), 22-33.
- Manan, A., dkk. (2019). Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris. *Journal Legal Research*, 1(1), 56-86.
- Prayitno, I. S. (2019). Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris. *Res Judicata*, 2 (1), 186-199
- Putri, N., & Prananingtyas, P. (2019). Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif diantara Notaris Kota Balikpapan. *Notaries*, 12(1), 134-136.
- Rachmawati, S. (2019). Pemuatan Foto dan Papan Nama Notaris di Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Malang, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1). 162-168.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Salim, H., (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Saputra, D., & Wahyuningsih, S.E. (2017). Prinsip Kehati-hatian bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdsarkan Kode Etik. *Jurnal Akta*, 4(3), 347-354.
- Supriyanta, (2013). Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3), 137-144
- Tedjosaputro, L. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang:Aneka Ilmu.
- Theyer, H., (2013). Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Calyptra*, 2(2), 1-14.
- Tutik, T. T., (2015). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta:Prenada Media.
- Wahyuni, (2017). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 139-145.